

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU NOMOR 21/PID.SUS-ANAK/2020/PN.BJB TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Durrotul Hikmah¹, Abdul Hamid², Sudiyono³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM. 18810016

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NIDN. 1118097201

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NIDK. 8834301019

Email: dhikmah36@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh suatu perlindungan termasuk anak yang melakukan tindak pidana yang diwujudkan melalui sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena Penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium* adalah suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus-anak/2020/PN.Bjb dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus-anak/2020/PN.Bjb.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka yang melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb dinilai kurang tepat. Adanya kekeliruan dalam membuktikan unsur ketiga Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud luka berat yang diatur didalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hasil *Visum et repertum*, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana; Penganiayaan; Anak berhadapan dengan hukum*

ABSTRACT

Children who are in conflict with the law receive protection, including children who commit criminal acts which are realized through the juvenile system justice regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Improper criminal imposition can ignore protection arrangements, because criminal imposition as an ultimum remedium is a form of protection for the best interests of children.

pertimbangan yuridis dan non yuridis yang terdiri dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hasil *Visum et repertum*, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

SARAN

1. Dalam penegakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum aparat penegak hukum perlu memperhatikan sifat-sifat Anak dan penyelesaian perkara pidana Anak yang mengutamakan Keadilan Restoratif. Hukuman penjara bagi anak di bawah umur haruslah dijadikan sebagai upaya terakhir sehingga sangat diutamakan pemberian bimbingan dan pengayoman agar anak tidak kembali melakukan tindak kejahatan, baik yang serupa atau kejahatan lainnya. Dengan begitu Anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
2. Diharapkan orang tua dapat menjadi pengawas serta kontrol bagi anaknya dalam berbagai hal seperti pengaruh buruk situasi dan kondisi di dalam lingkungan sekitar, dan aktivitas anak lainnya yang mungkin saja membawa dampak negatif bagi anak sehingga terjerumus dalam suatu tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin & Zainal asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismu Gunadi. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nandang Sambas. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Fikri, (2019), Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/Pn.Dgl). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1 Edisi 2.

website

Visum Et Repertum. <https://iditabanan.org/visum-et-repertum>. tanggal 29 Mei 2022.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb